

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹ Pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, kemudian pada waktu dekat akan diselenggarakan Pemilu pada tahun 2024.²

Penyelenggaraan Pemilu terdapat pada Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945, yang mengatur: “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat normal, tetap, dan mandiri”, Frasa “komisi pemilihan umum” secara tidak langsung menyatakan bahwa idealnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Wikipedia Bahasa Indonesia. “Pemilihan Umum di Indonesia”, last modified 2020, accessed September 23, 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

(selanjutnya disebut KPU).³ KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak lain berkaitan wewenangnya. KPU memiliki tugas menyusun Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) dan Keputusan KPU (selanjutnya disebut KepKPU) untuk setiap tahapan Pemilu yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). PKPU dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai pelaksanaan fungsi kewenangan kelembagaan yang melekat pada KPU, dan dibentuk dalam rangka mengatur sesuatu yang diperintahkan di dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan kelembagaannya.

PKPU yang terbaru terkait pencalonan legislatif yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Peraturan tersebut cukup menyita perhatian khalayak khususnya para calon legislatif. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 11 ayat (6) yang mengatur: “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”. Ketentuan pada ayat (5) tersebut

³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 203.

menjelaskan bahwa syarat calon legislatif yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Maka PKPU Pasal 11 ayat (6) tersebut pada intinya memuat bahwa mantan terpidana diperbolehkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik.⁴

Berbagai opini berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang pro terhadap penerapan tidak adanya masa jeda waktu 5 (lima) tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik, namun juga ada yang kontra. Pencabutan hak politik ini dapat diduga menjadi jalan terselubung dan memberikan kesempatan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif tanpa melewati masa tunggu 5 (lima) tahun, karena sanksi tambahan pencabutan hak politik selama ini baru diterapkan untuk terpidana korupsi yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa kasus tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 18 huruf d, yang menyatakan bahwa “pencabutan

⁴ Hukum Online. “Mendorong KPU Menerbitkan Regulasi Teknis Syarat Caleg Eks Narapidana Korupsi”, last modified 2023, accessed September 2, 2023, <https://hukumonline.com/berita/a//mendorong-kpu-merernitkan-regulasi-teknis-syarat-caleg-eks-narapidana-korupsi-it646caf8d6ebd9/>.

seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁵ Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).⁶

Banyaknya praktik korupsi di Indonesia, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

⁵ M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Yogyakarta: Gama Press, 2009, hlm. 384.

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: (Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP) yang menyatakan bahwa “pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dapat berupa pada huruf a yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan pada huruf c yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pencabutan hak tertentu tidak berlaku seumur hidup dan terdapat jangka waktu pencabutan, hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b UU KUHP yang menyatakan bahwa “dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan”. Apabila batas waktu pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik diterapkan maka ketika mantan narapidana telah selesai menjalani hukumannya, otomatis mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik tanpa melewati masa jeda 5 (lima) tahun, hal ini akan menjadi peluang bagi seorang mantan narapidana korupsi untuk melakukan korupsi kembali.⁷

Meskipun telah terdapat peraturan tentang batasan waktu pencabutan hak politik yang sejatinya memberikan keringanan kepada para mantan narapidana, namun tetap saja terdapat pihak yang beranggapan bahwa

⁷ Dina Fajar Indah, dkk. “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm. 68-82.

pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi bukan merupakan kebijakan yang tepat, bahkan beberapa diantaranya beranggapan bahwa hukuman tambahan pencabutan hak politik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hak politik merupakan bagian dari HAM, yang dimana bahwa HAM merupakan hak perorangan yang wajib dihormati dan dilindungi.⁸ Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang artinya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik termasuk mantan narapidana korupsi. Namun pada dasarnya yang harus diperhatikan adalah setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM milik orang

⁸ Wiwik Utami. “Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 12, No. 2 (2018), hlm. 94-103.

lain.⁹ Maka dengan adanya pencabutan hak politik yang telah diatur batasan waktunya dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b UU KUHP sejatinya tidak melanggar HAM karena tetap memberikan rasa keadilan dan jaminan atas HAM para terpidana korupsi untuk dapat memilih ataupun dipilih.

Permasalahan tentang PKPU juga terjadi pada pemilu tahun 2019. KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Lahirnya peraturan tersebut menjadi perdebatan. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Peraturan tersebut melarang partai politik sebagai peserta Pemilu untuk mencantumkan bakal calon mantan napi korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan latar belakang komitmen KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang memberantas korupsi.

⁹ Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 4 ayat (3) PKPU Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dalam frasa “mantan napi korupsi” sudah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka KPU melakukan revisi dan mengundang PKPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018.¹⁰

Lahirnya PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PPU-XXI/2023. Dua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan pengecualian syarat berupa adanya pencabutan hak politik jika mantan terpidana korupsi ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022, terkait pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu yang bertentangan dengan UUD NRI

¹⁰ I Gusti Ngurah Raka Wedatama, dkk. “Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu”. *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2). (2019), hlm. 197-201.

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023, terkait pengujian Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu yang juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum megikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghasilkan amar putusan yaitu:

- (i) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (iii) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Maka dari dua amar putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mewajibkan bagi mantan terpidana korupsi untuk melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebelum diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, tanpa ada pengecualian apapun termasuk pencabutan hak politik.¹¹ Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2021, dari

¹¹ Indonesia Corruption Watch. "Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI", last modified 2023, accessed September 23, 2023, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasaloleh-kputentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>

total 55 (lima puluh lima) terdakwa yang berasal dari klaster politik, praktis hanya 31 (tiga puluh satu) orang saja yang dijatuhi hukuman pencabutan hak politik. Rata-rata hukuman pencabutan hak politiknya sangat rendah yaitu 3 tahun 5 bulan. Maka jika PKPU tersebut dibiarkan akan banyak mantan terpidana korupsi dapat lebih cepat mengikuti kontestasi politik.¹²

Mahkamah Konstitusi juga telah menguraikan alasan adanya masa jeda waktu 5 (lima) tahun sebelum seorang mantan narapidana maju dalam kontestasi politik yaitu, “sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.¹³

KPU mengungkap nama-nama mantan narapidana yang terdaftar sebagai bakal calon legislatif DPR dan calon anggota DPD pada Pemilu 2024. Total terdapat 67 (enam puluh tujuh) mantan narapidana atas berbagai jenis kasus, termasuk perkara korupsi. Mantan narapidana calon legislatif tersebut terdiri

¹² Ibid.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PPU-XXX/2022.

dari 52 (lima puluh dua) bakal calon legislatif anggota DPR dan 15 (lima belas) bakal calon legislatif anggota DPD.¹⁴ Sebagaimana diketahui, bahwa mantan narapidana yang telah menghirup udara bebas selama 5 (lima) tahun diizinkan untuk menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

Salah satu mantan narapidana korupsi yang tidak dapat mencalonkan sebagai anggota legislatif 2024 adalah Anas Urbaningrum. Anas merupakan narapidana kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Terdakwa Anas Urbaningrum dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan telah bebas sejak 11 April 2023. Anas Urbaningrum tidak dapat menjadi calon legislatif di Pemilu 2024, Dirinya mengaku sebagai korban kezaliman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa Anas Urbaningrum baru bisa menjadi calon anggota legislatif setelah melewati masa jeda 5 (lima) tahun terhitung setelah menyelesaikan pidana pokok.¹⁵ Berdasarkan putusan yang dijatuhkan kepada

¹⁴ Republika.co.id. “KPU Ungkap 67 Eks Napi Termasuk Terpidana Kasus Korupsi Jadi Caleg, Ini Daftarnya”, last modified 2023, accessed September 25, 2023 <https://news.republika.co.id/berita/s01q6f409/kpu-ungkap-67-eks-napi-termasuk-terpidana-kasus-korupsi-jadi-caleg-ini-daftarnya>

¹⁵ Tribun Lombok. “Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum Tidak Bisa Nyaleg di Pemilu 2024”, last modified 2023, accessed September 25, 2023, <https://lombok.tribunnews.com/2023/07/16/ketua-umum-pkn-anas-urbaningrum-tidak-bisa-nyaleg-di-pemilu-2024>

Anas Urbaningrum tersebut telah sesuai dengan tujuan Mahkamah Konstitusi memberikan masa jeda waktu 5 (lima) tahun sebelum seorang mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif.

Pemilu yang berintegritas mencakup proses dan hasil. Proses pelaksanaan mencakup regulasi mulai dari Undang-Undang, PKPU, hingga persoalan teknis untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan memberikan kepastian. Pelaksanaan Pemilu harus mencerminkan satu peraturan yang lengkap sehingga tidak menimbulkan konflik serta hasil Pemilu juga harus dijaga kemurniannya.¹⁶ Penyelenggaraan Pemilu yang baik tergantung pada penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis.¹⁷ Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya.¹⁸

¹⁶ Rumah Pemilu. “Integritas Pemilu Dimulai dari Penyelenggara”, last modified 2021, accessed September 25, 2023, <https://rumahpemilu.org/integirtas-pemilu-dimulai-dari-penyelenggara/>

¹⁷ Hendra Kasim. “Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019”. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. (2019)

¹⁸ Amir, dkk. “Integritas Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024”. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 2 (1), (2022), hlm 12-22.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah menerbitkan PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi Pemilu dan pemberantasan korupsi, serta bertentangan dengan asas-asas di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu asas adil, karena masyarakat sebagai pemilih tidak mendapatkan keadilan dalam menggunakan haknya untuk memilih calon legislatif yang berintegritas. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas menarik untuk dilakukan penelitian terkait **“Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Mantan Narapidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Prespektif Integritas Pemilihan Umum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 terkait pencalonan mantan narapidana menjadi anggota legislatif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 terkait pencalonan mantan narapidana menjadi anggota legislatif terhadap integritas pemilihan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1.3.2 Untuk menganalisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif terhadap integritas pemilihan umum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik kegunaan teoritis ataupun kegunaan praktis:

- 1.4.1 Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai syarat mantan narapidanan maju sebagai calon legislatif dalam perspektif integritas pemilihan umum;
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus di dalam proses penegakan hukum positif.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menghilangkan atau mereduksi perdebatan tentang polemik mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang memperbolehkan mantan terpidanan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran dan bahan pertimbangan dalam keadilan.

1.5 Kaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif	1. Apakah yang menjadi dasar larangan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibenarkan? 2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehubungan	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sepanjang frasa “Mantan Terpidana Korupsi” dalam PKPU No 20 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Penelitian ini, melakukan analisis terhadap peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Pada pasal 11 ayat (6) yang intinya memuat bahwa mantan terpidana diperbolehkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik. Peraturan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan asas-asas

		Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?		pemilihan umum.
2	Analisis Yuridis Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana hukum positif memandang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif? 2. Bagaimana hukum islam memandang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif?	Larangan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, serta pandangan islam terkait peraturan tersebut.	Pada penelitian ini, berfokus pada problematika Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, memuat bahwa mantan terpidana diperbolehkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik. Peraturan tersebut tidak mencerminkan kepentingan nasional untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, serta merusak integritas pemilu.
3	Hak Politik mantan narapidana korupsi untuk dipilih dan pemilihan	1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUKUM/2018 tentang hak politik	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUKUM/2018 yang memuat adanya pertentangan antara	Penelitian ini, menganalisis Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang hak politik mantan narapidana, yang

umum legislatif (analisis putusan mahkamah agung nomor 46 P/HUKUM/2018)	2. Apa implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUKUM/2018 tentang hak politik mantan narapidana korupsi?	PKPU No 20 Tahun 2018 dengan peraturan yang lebih tinggi tentang mantan narapidanan korupsi dalam pemilihan umum.	bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan asas-asas pemilu, serta pengaruhnya terhadap integritas pemilihan umum.
---	---	---	---

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁹ Penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁹ Soerjono Sri Mamudji Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum hingga mampu menemukan *ratio legis* suatu peraturan atau undang-undang.²⁰ Selanjutnya yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Konsep yang digunakan adalah Konsep Komisi Pemilihan Umum, Konsep Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Teori Peraturan Perundang-undangan, Teori Pemilihan Umum, dan Konsep Harmonisasi. Dalam hal ini peneliti berangkat dari doktrin dan cara pandang yang dikembangkan dalam ilmu hukum, dengan mempelajarinya, peneliti dapat menemukan ide-ide yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan topik yang dibicarakan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari:

²⁰ Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari: ²¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 22E tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara 1999/Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara 1999/Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara 2011/Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara 2023/Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

²¹ Nitaria Angkasa, Dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer, biasanya disajikan dalam bentuk rancangan perundang-undangan, pendapat hukum berupa doktrin dan literatur, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penulisan penelitian.²² Dalam hal ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet, surat kabar, dan ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

²² Ibid.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²³ Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini.

Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang telah disistematiskan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

²³ Ibid.